



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 84/PDN/SD/03/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pendistribusian Minyak Goreng

Jakarta, 16 Maret 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perdagangan
  2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan
- di -  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI sebagaimana 15 Maret 2022 sebagaimana disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang intinya memutuskan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 per liter dan harga minyak goreng kemasan mengikuti mekanisme pasar, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sambil menunggu Peraturan Menteri Perdagangan yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Edaran Menteri Perdagangan nomor 9 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Gorek Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium, yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2022 pukul 00.00 waktu setempat;
2. Saudara agar menghentikan pelaksanaan operasi pasar di wilayah masing-masing mengingat minyak goreng kemasan sudah mulai didistribusikan secara normal dengan harga sesuai mekanisme pasar;
3. Untuk mendukung kelancaran penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah, agar Saudara memerintahkan jajarannya pengelola pasar memasang spanduk HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 per liter atau Rp15.500,00 per kilogram di masing-masing pasar.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Surat Edaran Menteri Perdagangan dan contoh spanduk untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri,

Oke Nurwan

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
6. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian;
7. Kepala Satgas Pangan.

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110  
Tel. 021-23528520, 021-3858171  
Ext. 34900, Fax. 021-3857338

[kemendag.go.id](http://kemendag.go.id)



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Kepala Dinas Tingkat Provinsi Yang Membidangi Perdagangan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RELAKSASI PENERAPAN HARGA MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN  
SEDERHANA DAN KEMASAN PREMIUM**

**1. Latar Belakang**

Berkenaan dengan arahan Presiden pada Rapat Internal tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka menjaga ketersediaan minyak goreng sawit di masyarakat dengan yang jumlah mencukupi, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Relaksasi Ketentuan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

**2. Maksud dan Tujuan**

Sebagai upaya untuk percepatan ketersediaan minyak goreng sawit bagi masyarakat dengan jumlah yang mencukupi di seluruh wilayah Indonesia.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat instruksi kepada Kepala Dinas Tingkat Provinsi yang membidangi Perdagangan untuk memberikan relaksasi terhadap ketentuan harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng sawit kemasan sederhana dan kemasan premium sambil menunggu pengundangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

4. Isi Edaran

- a. Agar para Kepala Dinas Tingkat Provinsi yang membidangi Perdagangan memberikan relaksasi terhadap ketentuan harga eceran tertinggi pada minyak goreng sawit sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit;
- b. Pemberian relaksasi dimaksud untuk menghindari potensi terjadinya kelangkaan minyak goreng konsumsi rumah tangga pasca pelaksanaan konferensi pers terkait pencabutan ketentuan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit;
- c. Pemberian relaksasi terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 00.00 waktu setempat.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar surat edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 16 Maret 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN RI  
Direktur Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri,



Oke Nurwan

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal; dan
4. Inspektur Jenderal.



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Logo  
Daerah

Harga Eceran Tertinggi  
**Minyak Goreng Curah**

Rp14.000/ltr

atau

Rp15.500/kg

